



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Anak :

Nama : **KAROLUS OLU LAKO Als OLU**
Tempat Lahir : Boba;
Umur/ Tanggal Lahir : 15 tahun / 14 Nopember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Boba Desa Turamuri Kecamatan Bajawa
Utara Kabupaten Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 februari 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Ditahan oleh Penyidik POLRI di Rutan sejak tanggal 23 Februari 2016 s/d tanggal 29 februari 2016;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum di Rutan sejak tanggal 01 Maret 2016 s/d tanggal 08 Maret 2016;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum di Rutan masing-masing terdakwa sejak tanggal 08 Maret 2016 s/d tanggal 12 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, tertanggal 10 Maret 2016 Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjw, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, tertanggal 15 Maret 2016 Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjw sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;

Terdakwa Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Lezo, S.H. beralamat di Jalan El Tari Bajawa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjw tanggal 15 Maret 2016;

Terdakwa Anak didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan dan Orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjw tanggal 10 Maret 2016 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1 /Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjw tanggal 10 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Diversi;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjw tanggal 15 Maret 2016 tentang Hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Hasil Defersi oleh Hakim Pengadilan Negeri Bajawa;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak KAROLUS OLU LAKO Als OLU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain*”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, melanggar dakwaan Pertama **pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **KAROLUS OLU LAKO Als OLU** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan** pada Dinas Sosial Kabupaten Ngada;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar anak tetap ditahan di RUTAN;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaus warna biru
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru
 - 1 (satu) celana dalam warna putihDikembalikan kepada anak korban **YUSTINE WENE alias YUS**
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaus warna coklat bagian depan tulisan ECHOO
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru.Dikembalikan kepada anak **KAROLUS OLU LAKO alias OLU**
7. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Anak yang disampaikan secara tertulis melalui penasihat hukumnya di persidangan tertanggal 23 Maret 2016, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur Terdakwa Anak masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang, sehingga ingin memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa **terdakwa KAROLUS OLU LAKU Als OLU** pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di belakang rumah **saksi BERNADETHA BEBHE** di Desa Turamuri Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, telah melakukan *kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban YUSTINA WENE Als YUS umur 15 Tahun dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tersebut diatas anak korban bersama saksi LEONARDUS LALU Als LEO diundang oleh saksi BERNADETHA BEBHE untuk ikut acara makan malam di rumah saksi BERNADETHA BEBHE, kemudian selesai makan malam anak korban keluar dari rumah saksi BERNADETHA BEBHE dan duduk didepan teras rumah tersebut bersama saksi NARTIN MEO Als NARTIN dan saksi YUSTINA LANGA. Pada saat itu datang terdakwa dan duduk bersama dengan anak korban, saksi NARTIN MEO Als NARTIN dan saksi YUSTINA LANGA tersebut, kemudian terdakwa berkata “yus, saya ada perlu dengan kau”, selanjutnya saksi NARTIN MEO Als NARTIN berkata “*olu, kau ada perlu apa dengan dia (yus)*”, setelah itu terdakwa berkata “*saya hanya perlu dengan Yus saja*”, kemudian saksi NARTIN MEO Als NARTIN mengajak anak korban dan saksi YUSTINA LANGA untuk masuk kedalam rumah BERNADETHA BEBHE, saksi YUSTINA LANGA langsung masuk ke kamar nya, sedangkan anak korban masuk ke kamar NARTIN MEO Als NARTIN , pada saat sampai didalam kamar NARTIN MEO Als NARTIN, terdakwa tiba-tiba menarik tangan kanan anak korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, anak korban sempat berteriak “*nartin nartin, olu tarik saya*”, sesampai didepan rumah SAKSI BERNADETHA BEBHE terdakwa berkata “*kau ikut terus saya*”, kemudian anak korban berkata “*kau mau buat apa*” . terdakwa berkata “*kau sudah tau*”, selanjutnya anak korban berkata “*saya tau apa*”, terdakwa berkata “*ikut saja terus*”, sampai dibelakang rumah saksi BERNADETHA BEBHE terdakwa berkata “*kau buka sudah*” anak korban berkata “*buka apa*”, pada saat itu dengan posisi saling berhadapan dan tangan kiri terdakwa tetap memegang tangan kanan anak korban sedangkan tangan kanan terdakwa berusaha untuk membuka pakaian anak korban, setelah berhasil membuka pakaian anak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hingga menjadi telanjang, selanjutnya terdakwa membuka celananya, dengan posisi tangan kiri terdakwa masih memegang tangan kanan anak korban, terdakwa mendorong badan anak korban hingga terjatuh dengan posisi tidur di tanah, kemudian anak korban menendang perut terdakwa dengan menggunakan kedua kakinya, sehingga terdakwa terjatuh dengan posisi duduk, anak korban bangun dan berusaha untuk melarikan diri, tetapi terdakwa kembali menarik tangan anak korban, sehingga anak korban kembali terjatuh dengan posisi tidur di tanah, terdakwa langsung meninidi badan anak korban, pada saat meninidi dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa meremas buah dada bagian kanan anak korban secara berulang kali, setelah meremas buah dada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengarahkan kemaluannya ke arah kemaluan anak korban dan memasukkannya ke dalam kemaluan anak korban sambil mengoyangkan pantatnya naik turun, sedangkan tangan kiri terdakwa menutup mulut anak korban dengan kuat sehingga anak korban tidak bisa berteriak, anak korban tidak bisa berontak karena tubuh terdakwa meninidi tubuh anak korban dengan kuat, setelah itu terdakwa menarik kemaluannya dari kemaluan anak korban, dari kemaluan anak korban mengeluarkan darah sedangkan dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa menggunakan kembali celananya dan anak korban juga mengenakan kembali pakaiannya, ketika anak korban hendak kembali kerumah saksi YOSEPH BAI Als OSE, terdakwa memegang tangan anak korban sambil berkata "jangan kemana-mana" kemudian anak korban menjawab "saya mau pulang" terdakwa menjawab "jangan" setelah itu anak korban duduk disamping kanan terdakwa dengan posisi tangan anak korban tetap dipegang oleh terdakwa dan terdakwa langsung tidur disamping kiri anak korban dan anak korban juga ikut tidur dengan posisi tidur, kemudian esoknya pada hari minggu sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa bangun dan anak korban juga ikut bangun dan terdakwa berkata "kau jangan kasi tau siapa siapa kalau tidak saya pukul" kemudian anak korban hanya diam saja, kemudian anak korban dan terdakwa kembali tidur dengan posisi yang sama, kemudian sekitar pukul 05.30 Wita anak korban dan terdakwa bangun, selanjutnya anak korban langsung pulang ke rumah saksi BERNADETHA BEBHE.

Akibat perbuatan terdakwa, **anak korban YUSTINE WENE Als YUS** merasa sakit pada buah dada bagian kanan, merasa trauma dan takut apabila bertemu dengan banyak lawan jenis, sementara Visum Et Repertum No. Kum.011.5/10/03/2016 Tanggal 07 Maret 2016 dari RSUD Bajawa yang ditanda tangani oleh **dr. I GST. GD. MAYUN SURYA DARMA, SpOG** pada tanggal 09 februari 2016 pukul 12.30 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap **anak korban YUSTINE WENE Als YUS** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tampak robekan selaput dara arah pukul dua belas, nol satu dan nol enam.
- b. Luka lecet arah pukul nol enam dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Robekan dan lecet tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam **pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.**

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa KAROLUS OLU LAKU Als OLU** pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di belakang rumah **saksi BERNADETHA BEBHE** di Desa Turamuri Kecamatan bajawa Utara Kabupaten Ngada , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, telah melakukan *kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban YUSTINA WENE Als YUS umur 15 tahun dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tersebut diatas anak korban bersama saksi LEONARDUS LALU Als LEO diundang oleh saksi BERNADETHA BEBHE untuk ikut acara makan malam di rumah saksi BERNADETHA BEBHE, kemudian selesai makan malam anak korban keluar dari rumah saksi BERNADETHA BEBHE dan duduk didepan teras rumah tersebut bersama saksi NARTIN MEO Als NARTIN dan saksi YUSTINA LANGA. Pada saat itu datang terdakwa dan duduk bersama dengan anak korban, saksi NARTIN MEO Als NARTIN dan saksi YUSTINA LANGA tersebut, kemudian terdakwa berkata "*yus, saya ada perlu dengan kau*", selanjutnya saksi NARTIN MEO Als NARTIN berkata "*olu, kau ada perlu apa dengan dia (yus)*", setelah itu terdakwa berkata "*saya hanya perlu dengan Yus saja*", kemudian saksi NARTIN MEO Als NARTIN mengajak anak korban dan saksi YUSTINA LANGA untuk masuk kedalam rumah BERNADETHA BEBHE, saksi YUSTINA LANGA langsung masuk ke kamar nya, sedangkan anak korban masuk ke kamar NARTIN MEO Als NARTIN, pada saat sampai didalam kamar NARTIN MEO Als NARTIN, terdakwa tiba-tiba menarik tangan kanan anak korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, anak korban sempat berteriak "*nartin nartin, olu tarik saya*", sesampai didepan rumah SAKSI BERNADETHA BEBHE terdakwa berkata "*kau ikut terus saya*", kemudian anak korban berkata "*kau mau buat apa*" . terdakwa berkata "*kau*"

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tau”, selanjutnya anak korban berkata “saya tau apa”, terdakwa berkata “ikut saja terus”, sampai dibelakang rumah saksi BERNADETHA BEBHE terdakwa berkata “kau buka sudah” anak korban berkata “buka apa”, pada saat itu dengan posisi saling berhadapan dan tangan kiri terdakwa tetap memegang tangan kanan anak korban sedangkan tangan kanan terdakwa berusaha untuk membuka pakaian anak korban, setelah berhasil membuka pakaian anak korban hingga menjadi telanjang, selanjutnya terdakwa membuka celananya, dengan posisi tangan kiri terdakwa masih memegang tangan kanan anak korban, terdakwa mendorong badan anak korban hingga terjatuh dengan posisi tidur di tanah, kemudian anak korban menendang perut terdakwa dengan menggunakan kedua kakinya, sehingga terdakwa terjatuh dengan posisi duduk, anak korban bangun dan berusaha untuk melarikan diri, tetapi terdakwa kembali menarik tangan anak korban, sehingga anak korban kembali terjatuh dengan posisi tidur ditanah, terdakwa langsung menindih badan anak korban, pada saat menindih dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa meremas buah dada bagian kanan anak korban secara berulang kali;

Akibat perbuatan terdakwa, **anak korban YUSTINE WENE Als YUS** merasa sakit pada buah dada bagian kanan, merasa trauma dan takut apabila bertemu dengan banyak lawan jenis, sementara Visum Et Repertum No. Kum.011.5/10/03/2016 Tanggal 07 Maret 2016 dari RSUD Bajawa yang ditanda tangani oleh **dr. I GST. GD. MAYUN SURYA DARMA, SpOG** pada tanggal 09 februari 2016 pukul 12.30 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap **anak korban YUSTINE WENE Als YUS** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Tampak robekan selaput dara arah pukul dua belas, nol satu dan nol enam.
- b. Luka lecet arah pukul nol enam dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Robekan dan lecet tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam **pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **YUSTINA WENE**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa anak KAROLUS OLU LAKO Alias OLU;
 - Bahwa yang telah melakukan persetubuhan dengan kekerasan kepada saksi adalah anak KAROLUS OLU LAKO Alias OLU;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar jam 20.00 Wita di belakang rumah saksi BERNADTHA BEBHE di Boba Desa Turamuri Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada;
- Bawah tangan kanan saksi ditarik paksa oleh anak dari dalam rumah saksi BERNADETA BEBHE sampai ke belakang rumah saksi BERNADETA BEBHE;
- Bahwa tangan kanan saksi dipegang terdakwa anak kemudian tangan kanan terdakwa anak membuka pakaian saksi, setelah telanjang kemudian saksi didorong sampai terjatuh ditanah dengan posisi tertidur, kemudian terdakwa anak juga membuka pakaiannya sendiri;
- Bahwa saksi sempat menendang terdakwa anak sehingga terdakwa anak terjatuh dengan posisi terduduk ditanah;
- Bahwa buah dada saksi diremas oleh terdakwa anak, mulut saksi ditutup oleh terdakwa anak dengan tangan kirinya, kemudian terdakwa anak memegang kemaluannya dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi sehingga dari kemaluan saksi mengeluarkan darah dan dari kemaluan terdakwa anak mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa saksi diancam oleh terdakwa anak dengan kalimat “ kau jangan kasih tau siapa-siapa kalau tidak saya pukul”.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa Anak membenarkan;

2. **MAESELINA BEI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal anak dan memiliki hubungan keluarga tetapi sudah melebihi derajat ke 3 (tiga);
- Bahwa anak korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan dengan kekerasan kepada anak korban adalah terdakwa anak KAROLUS OLU LAKO Alias OLU;
- Bawah anak korban menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar jam 20.00 Wita di belakang rumah saksi BERNADTHA BEBHE di boba desa turamuri kecamatan bajawa utara kabupaten ngada;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi mendapat cerita dari anak korban;
- Bahwa anak korban menceritakan terdakwa anak menyetubuhinya dengan cara menarik tangan anak korban dari dalam rumah saksi BERNADETHA BEBHE secara paksa sampai ke belakang rumah saksi BERNADETHA BEBHE, kemudian menanggali baju anak korban, kemudian mendorong tubuh anak korban sehingga terjatuh kelantai, pada saat itu anak korban

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menendang perut terdakwa anak hingga jatuh dengan posisi terduduk ditanahi, ketika anak korban mencoba untuk melarikan diri tangan anak korban sempat ditarik kembali oleh terdakwa anak sehingga anak korban terjatuh dengan posisi tidur di tanah, kemudian anak menindih tubuh anak korban, meremas buah dadanya, menutupi mulut anak korban dengan tangan kirinya, kemudian memegang kemaluannya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, kemudian memaju mundurkan pantat, sehingga dari kemaluan anak mengeluarkan cairan sperma sedangkan dari kemaluan anak korban mengeluarkan darah serta anak korban diancam oleh terdakwa anak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Anak membenarkan;

3. **BERNADETHA BEBHE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa anak dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa anak tetapi sudah melebihi derajat ke 3 (tiga);
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan dengan kekerasan kepada anak korban adalah terdakwa anak KAROLUS OLU LAKO Alias OLU;
- Bahwa anak korban menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar jam 22.30 Wita di belakang rumah saksi BERNADTHA BEBHE di boba desa turamuri kecamatan bajawa utara kabupaten ngada;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut saksi melihat terdakwa anak dan anak korban berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi mendapat cerita dari anak korban;
- Bahwa terdakwa anak menyetubuhi anak korban dengan cara menarik tangan anak korban dari dalam rumah saksi BERNADETHA BEBHE secara paksa sampai ke belakang rumah saksi BERNADETHA BEBHE, kemudian menanggali baju anak korban, kemudian mendorong tubuh anak korban sehingga terjatuh ke tanah, pada saat itu anak korban sempat menendang perut terdakwa anak hingga jatuh dengan posisi terduduk ditanah, ketika anak korban mencoba untuk melarikan diri tangan anak korban sempat ditarik kembali oleh terdakwa anak sehingga anak korban terjatuh dengan posisi tidur di tanah, kemudian terdakwa anak menindih tubuh anak korban, meremas buah dadanya, menutupi mulut anak korban dengan tangan kirinya, kemudian memegang kemaluannya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, kemudian memaju mundurkan pantat, sehingga dari kemaluan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa anak mengeluarkan cairan sperma sedangkan dari kemaluan anak korban mengeluarkan darah serta anak korban diancam oleh terdakwa anak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Anak membenarkan;

4. **KRISTINA OJE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa anak dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa anak tetapi sudah melebihi derajat ke 3 (tiga);
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan dengan kekerasan kepada anak korban adalah anak KAROLUS OLU LAKO Alias OLU;
- Bahwa saksi pada hari minggu disuruh oleh ibunya anak korban untuk memanggil anak KAROLUS OLU LAKO Alias OLU;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari anak korban ketika anak KAROLUS OLU LAKO Alias OLU ditanya oleh ibu dari anak korban , bahwa tadi malam kamu ajak Yus tidur dengan kau lalu di jawab oleh Olu tidak tidur dengan Yus kemudian saat itu anak korban menjawab Olu kau jangan tipu tadi malam kau ajak saya tidur dengan kau;
- Bahwa benar anak korban menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar jam 22.30 Wita di belakang rumah saksi BERNADTHA BEBHE di boba desa turamuri kecamatan bajawa utara kabupaten ngada;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi mendapat cerita dari anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Anak membenarkan;

5. **YUSTINA LANGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi kenal dengan anak pelaku;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada malam REBHA hari sabtu tanggal 6 Februari 2016;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dibelakang rumah BERNADADETA BHEBHE;
- Bahwa terdakwa anak ada bermain jam 07.00 WITA dengan saksi, anak korban dan NARTIN MEO;
- Bahwa terdakwa anak ada berkata dengan anak korban "YUS saya ada perlu dengan kau";
- Bahwa terdakwa anak makan bersama dengan saksi, anak korban dan NARTIN MEO;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah makan saksi masuk kedalam kamar meninggalkan terdakwa anak dan anak korban yang duduk diruang tamu;
- Bahwa saksi besok pagi baru melihat anak korban YUSTINA WENE alias YUS;
- Bahwa anak korban tidak tidur disitu dan saksi tidak mengetahui tidur dimana;
- Bahwa besok paginya anak korban datang sendiri.
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak ada dipaksa pada saat memberikan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa anak mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan dengan kekerasan yang terhadap anak korban YUSTINE WENE Als YUS sedangkan pelakunya adalah terdakwa anak sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar jam 22.30 Wita di belakang rumah saksi BERNADTHA BEBHE di Boba Desa Turamuri Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di bawah pohon kemiri;
- Bahwa terdakwa anak ada duduk bersama anak korban, YUSTINA LANGA dan NARTIN MEO kemudian makan didalam rumah;
- Bahwa setelah itu terdakwa anak memanggil anak korban YUSTINA WENE alias YUS di depan rumah.
- Bahwa terdakwa anak menarik tangan anak korban YUSTINA WENE alias YUS menuju kebelakang rumah;
- Bahwa terdakwa anak berkata kepada anak korban YUSTINA WENE alias YUS "Minta satu kali" kemudian anak korban menjawab "minta apa?" kemudian terdakwa anak membuka baju dan celana anak korban YUSTINA WENE alias YUS lalu membuka baju dan celana sendiri hingga telanjang;
- Bahwa terdakwa anak mendorong saksi korban YUSTINA WENE alias YUS sehingga terjatuh dengan posisi tidur kemudian saksi korban menendang perut terdakwa anak dengan kedua kakinya hinga anak terjatuh dengan posisi duduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa anak jatuh anak korban YUSTINA WENE alias YUS berusaha lari namun terdakwa anak menarik tangan kiri anak korban YUSTINA WENE alias YUS hingga terjatuh lagi;
- Bahwa terdakwa anak menindih anak korban YUSTINA WENE alias YUS dan memasukan kemaluannya yang sudah keras kedalam kemaluan anak korban YUSTINA WENE alias YUS;
- Bahwa kemaluan terdakwa anak mengeluarkan cairan didalam kemaluan anak korban YUSTINA WENE alias YUS;
- Bahwa kemudian terdakwa anak dan anak korban YUSTINA WENE alias YUS tidur dengan kain dibawah pohon tersebut;
- Bahwa terdakwa anak berkata kepada anak korban YUSTINA WENE alias YUS "Kau jangan kasih tau siapa-siapa kalau tidak saya pukul;
- Bahwa terdakwa anak tidak mengetahui anak korban YUSTINA WENE alias YUS masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa terdakwa anak sering menonton film porno dilaptop milik temannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan, JUSTUS I. JONI SEO, NIP. 19670801 199103 1 001, dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B, yang pada pokoknya memberikan pendapat atau saran yang sifatnya tidak mengikat, namun sebagai bahan masukan, yaitu :

Kesimpulan :

1. Klien pada saat melakukan tindak pidana usianya masih dibawah umur sehingga pada saat ini klien masih polos dalam memberikan keterangan dan menyesal telah menyusahkan diri sendiri dan orang tuanya serta keluarga besar;
2. Klien merupakan anak ke-3 dari tiga bersaudara dan 2 orang saudara tiri;
3. Klien belum pernah dihukum;
4. Faktor Penyebab kejadian tindak pidana karena klien (tersangka) tergoda dengan kemolekan tubuh seksi korban yang merupakan pacarnya;
5. Tanggapan orang tua klien, dengan adanya kejadian ini semoga dijadikan pengalaman yang berharga dalam hidup anaknya dan menjadi acuan dalam mengahdapi masa depannya. Orang tua klien menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku;
6. Tanggapan pemerintah dan masyarakat setempat agar klien bisa berubah dan menerima kejadian ini sebagai ujian hidup serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menyerahkan sepenuhnya kepada bapak Hakim dalam memberikan keputusan (vonis) sesuai dengan pertimbangan dan keyakinan Bapak Hakim;

Saran :

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan klien telah memalukan keluarga dan merusak nama baik korban dan keluarga korban, dan apa yang dilakukan oleh klien telah meresahkan orang lain termasuk sikap orang tuanya yang pasrah terhadap perlakuan anaknya;
2. Apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon agar sekiranya dapat memberikan putusan yang setimpal karena klien masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang tua dari Terdakwa Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam keseharian Terdakwa Anak adalah Anak yang rajin membantu Orang tuanya karena orang tua Terdakwa hanya petani;
- Bahwa Orang Tua Terdakwa Anak masih sanggup dalam mendidik Terdakwa Anak apabila Terdakwa Anak sudah selesai menjalani masa hukumannya;
- Bahwa orang tua Terdakwa anak menyerahkan kepada mejelis Hakim untuk memutus perkara menyangkut anaknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaus warna biru
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru
- 1 (satu) celana dalam warna putih
- 1 (satu) lembar baju kaus warna coklat bagian depan tulisan ECHOO
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **KAROLUS OLU LAKO Als OLU** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa Anak, yang berdasarkan keterangan saksi dan orang tua Terdakwa Anak serta keterangan Terdakwa Anak sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya adalah benar Terdakwa Anak, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
- Bahwa pada hari hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar jam 22.30 Wita di belakang rumah saksi BERNADTHA BEBHE di Boba Desa Turamuri Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa anak ada duduk bersama anak korban, YUSTINA LANGA dan NARTIN MEO kemudian makan didalam rumah Bernadtha Bebbe;
- Bahwa setelah itu terdakwa anak memanggil anak korban YUSTINA WENE alias YUS di depan rumah.
- Bahwa terdakwa anak menarik tangan anak korban YUSTINA WENE alias YUS menuju kebelakang rumah;
- Bahwa terdakwa anak berkata kepada anak korban YUSTINA WENE alias YUS "Minta satu kali" kemudian anak korban menjawab "minta apa?" kemudian terdakwa anak membuka baju dan celana anak korban YUSTINA WENE alias YUS lalu membuka baju dan celana sendiri hingga telanjang;
- Bahwa terdakwa anak mendorong saksi korban YUSTINA WENE alias YUS sehingga terjatuh dengan posisi tidur kemudian saksi korban menendang perut terdakwa anak dengan kedua kakinya hinga anak terjatuh dengan posisi duduk;
- Bahwa pada saat terdakwa anak jatuh anak korban YUSTINA WENE alias YUS berusaha lari namun terdakwa anak menarik tangan kiri anak korban YUSTINA WENE alias YUS hingga terjatuh lagi;
- Bahwa terdakwa anak menindih anak korban YUSTINA WENE alias YUS dan memasukan kemaluannya yang sudah keras kedalam kemaluan anak korban YUSTINA WENE alias YUS;
- Bahwa kemaluan terdakwa anak mengeluarkan cairan didalam kemaluan anak korban YUSTINA WENE alias YUS;
- Bahwa kemudian terdakwa anak dan anak korban YUSTINA WENE alias YUS tidur dengan kain dibawah pohon tersebut;
- Bahwa terdakwa anak berkata kepada anak korban YUSTINA WENE alias YUS "Kau jangan kasih tau siapa-siapa kalau tidak saya pukul;
- Bahwa terdakwa anak tidak mengetahui anak korban YUSTINA WENE alias YUS masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa terdakwa anak berkata kepada anak korban YUSTINA WENE alias YUS "Kau jangan kasih tau siapa-siapa kalau tidak saya pukul;
- Bahwa Terdakwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena terpengaruh sering menonton film porno di dilaptop milik temannya;
- Bahwa Terdakwa Anak tidak mengetahui berapa umur saksi korban YUSTINA WENE alias YUS, namun Terdakwa Anak mengetahui bahwa saksi korban YUSTINA WENE alias YUS masih belum cukup umur untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi korban YUSTINA WENE alias YUS lahir di Bajawa, tanggal 13 Juni 2000, sehingga pada saat kejadian Saksi korban masih berumur

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) tahun berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1226/TERLAMBAT/2007;

- Bahwa barang bukti pakaian adalah milik saksi korban YUSTINA WENE alias YUS dan terdakwa anak yang digunakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sebagaimana diatur dalam **pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak** atau **pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak**;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, hal mana menurut pendapat Majelis Hakim, lebih tepat dalam penerapan pidananya yang didasarkan pada fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu: *Perbuatan terdakwa Anak diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak* dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang".
2. Unsur "Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **KAROLUS OLU LAKO Als OLU** dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa Anak sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa Anak yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur **Setiap Orang** dari Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Hakim dalam menguraikan unsur maka Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* **"Kekerasan atau Kekerasan Ancaman, Memaksa, Anak"** dan *sub unsur* **"Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya atau dengan orang lain"**;

Menimbang, bahwa Melakukan Kekerasan menurut Pasal 89 KUHP, yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah seperti menyepak, menendang atau memukul dengan tangan, menggunakan segala macam senjata. Sedangkan Ancaman kekerasan merupakan segala hal dan sikap ungkapan perkataan yang menunjukkan akan dilakukannya tindak kekerasan oleh pelaku kepada korban;

Bahwa, perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu tidak bisa mengelakkan yang akhirnya kehendak yang dimaksud dapat terlaksana;

Bahwa, kekerasan membuat orang tidak berdaya dari sudut secara fisik dan dari sudut psikis, adapun orang yang tidak berdaya tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun dan orang tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Bahwa, dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 552.K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994 bahwa *unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikologi (kejiwaan) dimana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut*;

Bahwa, yang dimaksud dengan Memaksa adalah suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga yang dipaksa tersebut melakukan suatu diluar kehendaknya ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Bahwa, **Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa**, dalam unsur ini bersifat **alternatif** sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Anak dengan menggunakan tangan kirinya menarik tangan anak korban dari dalam rumah saksi BERNADETHA BEBHE secara paksa sampai ke belakang rumah saksi BERNADETHA BEBHE, kemudian menanggali baju anak korban, kemudian mendorong tubuh anak korban sehingga terjatuh ketanah, pada saat itu anak korban sempat menendang perut terdakwa anak hingga jatuh dengan posisi terduduk ditanah, ketika anak korban mencoba untuk melarikan diri tangan anak korban sempat ditarik kembali oleh terdakwa anak sehingga anak korban terjatuh dengan posisi tidur di tanah, kemudian anak menindih tubuh anak korban, meremas buah dadanya, menutupi mulut anak korban dengan tangan kirinya, kemudian memegang kemaluannya dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, kemudian memaju mundurkan pantat, sehingga dari kemaluan anak mengeluarkan cairan sperma sedangkan dari kemaluan anak korban mengeluarkan darah serta anak korban diancam oleh terdakwa anak Kau jangan kasih tau siapa-siapa kalau tidak saya pukul;

Bahwa, perbuatan tersebut Terdakwa Anak lakukan dengan cara menarik tangan saksi korban secara paksa dan mendorong hingga tubuh saksi korban jatuh ketanah dan kemudian menindih saksi korban, yang berakibat saksi korban tertidur diatas tanah tidak berdaya karena merasa takut, sehingga Hakim berkeyakinan Terdakwa Anak dalam melakukan perbuatannya melakukan kekerasan dan pemaksaan;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya perbuatan tersebut, Saksi korban YUSTINA WENE alias YUS yang lahir di Bajawa, tanggal 13 Juni 2000, sehingga pada saat kejadian Saksi korban masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1226/TERLAMBAT/2007, sehingga sesuai pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Saksi korban YUSTINA WENE alias YUS dikategorikan masih anak-anak. Dengan demikian **sub unsur "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Anak"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Anak.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sub unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;

Bahwa menurut Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912, bahwa yang dimaksud dengan **persetubuhan** adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa Anak dalam melakukan perbuatannya adalah dengan mendorong tubuh anak korban sehingga terjatuh kelantai, pada saat itu anak korban sempat menendang perut terdakwa anak hingga jatuh dengan posisi terduduk ditanah, ketika anak korban mencoba untuk melarikan diri tangan anak korban sempat ditarik kembali oleh terdakwa anak sehingga anak korban terjatuh dengan posisi tidur di tanah, kemudian anak menindih tubuh anak korban, meremas buah dadanya, menutupi mulut anak korban dengan tangan kirinya, kemudian memegang kemaluan nya dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, kemudian memaju mundurkan pantat, sehinga dari kemaluan anak mengeluarkan cairan sperma sedangkan dari kemaluan anak korban mengeluarkan darah;

Bahwa, dari fakta tersebut diatas Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Anak telah melakukan perbuatan Persetubuhan. Dengan demikian **sub unsur** “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif yaitu “*kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa "*apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*";

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa "*pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa*", sedangkan mengenai pidana minimumnya diatur dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur bahwa *minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak*;

Bahwa, sesuai ketentuan diatas *Hakim boleh menyimpangi ketentuan pidana penjara minimal* dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan pertimbangan hukum sesuai fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, JUSTUS I. JONI SEO, NIP. 19670801 199103 1 001, dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bajawa, yang pada pokoknya faktor Penyebab kejadian persetubuhan karena klien tergiur dengan kemolekan tubuh dan senyuman anak korban sehingga tidak dapat mengontrol nafsunya ;

Bahwa, berdasarkan pada pertimbangan sosiologis dan psikologis yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa Anak belum pernah dihukum dan baru pertama kali menjalani proses hukum, sehingga dikhawatirkan nantinya apabila sanksi pidana penjara terlalu lama, maka dapat mempengaruhi kondisi fisik maupun psikis Terdakwa Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa Anak bukan hanya sekedar kenakalan remaja, melainkan merupakan suatu tindak kriminal, sehingga Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan haruslah cukup memberikan efek jera dan pembinaan bagi Terdakwa Anak;

Bahwa, seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ataupun lembaga lain tempat anak menjalani pidananya, untuk dapat memberikan pembinaan sebaik mungkin dengan memberikan bekal moral dan ketrampilan bagi Terdakwa Anak agar menyadari kesalahannya dan membekalinya dengan ketrampilan yang bermanfaat agar nantinya setelah bebas tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan nanti

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah tepat, sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa "*pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan*". Hal ini dikarenakan perbuatan Terdakwa Anak sudah mencederai rasa keadilan yang sejatinya hidup di dalam masyarakat Flores, serta perbuatan pencabulan tersebut juga tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa Anak yang masih tergolong anak kepada korbannya yang juga berstatus anak;

Menimbang, bahwa Hakim memahami perkara ini berada dalam sistem nilai peradilan pidana anak, yang mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak maupun hak-hak anak, seperti ditentukan dalam Pasal 2 butir (d) dan pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun mengingat, baik Terdakwa Anak maupun korban, sama-sama berstatus "**anak**" maka **harus ada keseimbangan kepentingan hukum dan rasa keadilan**;

Bahwa, Dalam kasus ini Hakim tidak semata memperhatikan kepentingan terbaik Terdakwa Anak, tetapi juga kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan dalam masyarakat, **sebagai wujud dari institusi peradilan yang menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila**;

Bahwa, Hal ini juga selaras dengan asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, seperti ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan **Hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat**;

Menimbang, bahwa dilihat dari dimensi kepentingan korban dan keluarganya, perbuatan Terdakwa berdampak buruk pada saksi korban YUSTINA WENE, karena telah menyebabkan saksi korban trauma serta mencemarkan nama baik saksi korban. Selain itu, keluarga korban akan turut merasakan dampak peristiwa itu sebagai sebuah aib dan rasa malu di kalangan masyarakat sekitarnya, sehingga layak dan adil apabila kepada Terdakwa Anak dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan kepada Terdakwa Anak, didasarkan pada tiga alasan pokok, yaitu:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya karena melakukan suatu tindak pidana dan mencederai rasa keadilan dalam masyarakat;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk memberi efek pembelajaran sekaligus penyadaran kepada Terdakwa Anak agar tidak melakukan perbuatannya lagi atau perbuatan melawan hukum lain yang dapat merugikan dirinya sendiri;
3. Pidana penjara ini berfungsi sebagai efek edukasi masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kasus-kasus kejahatan seksual oleh pelaku dan korban yang sama bersatus anak, yang khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa belakangan ini;

Menimbang, Hakim juga mempertimbangkan keterangan dari orang tua Terdakwa Anak yang pada pokoknya mereka pasrah atas kejadian yang menimpa diri Terdakwa Anak namun dalam keseharian Terdakwa Anak adalah Anak yang rajin membantu Orangtuanya dalam mencari nafkah dan orang tua terdakwa anak masih sanggup dalam mendidik Terdakwa Anak apabila Terdakwa Anak sudah selesai menjalani masa hukumannya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan bertujuan untuk memperbaiki atau membina Terdakwa Anak agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik dan menjadi motivasi bagi masa depan Terdakwa Anak serta sebagai efek edukasi masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kasus-kasus kejahatan seksual oleh pelaku dan korban yang sama bersatus anak, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa belakangan ini;

Bahwa, mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Anak, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena Hakim berpendapat bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak karena terpengaruh sering menonton film porno di laptop milik temannya;

Bahwa, dengan demikian, Hakim dalam menilai perkara ini, Terdakwa Anak tidak hanya menjadi Pelaku Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melainkan juga sebagai korban dari efek negatif dari perkembangan teknologi (laptop) dan kurangnya pengawasan dari orang tua yang mengakibatkan Terdakwa Anak berusia lebih dewasa dari dirinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Anak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaus warna biru
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru
- 1 (satu) celana dalam warna putih

Bahwa, barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan saksi korban pada saat kejadian, dan pakaian tersebut tidak dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana serta telah diakui di persidangan milik saksi korban YUSTINA WENE, maka **dikembalikan kepada** YUSTINA WENE;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas telah pula diajukan barang bukti lain di persidangan yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaus warna coklat bagian depan tulisan ECHOO
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru.

Bahwa, barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan terdakwa anak pada saat kejadian, dan pakaian tersebut tidak dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana serta telah diakui di persidangan milik terdakwa anak **KAROLUS OLU LAKU AIs OLU** , maka **dikembalikan kepada KAROLUS OLU LAKU AIs OLU** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa Anak menyebabkan saksi korban YUSTINA WENE mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa Anak telah mencoreng nama baik saksi korban YUSTINA WENE dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa Anak jujur berterus terang mengakui semua perbuatannya
- Terdakwa Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa Anak telah menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam dimuka persidangan dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi;
- Terdakwa Anak belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anak KAROLUS OLU LAKO Als OLU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain* ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3(tiga) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada Dinas Sosial Kabupaten Ngada;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaus warna biru
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru
 - 1 (satu) celana dalam warna putihdikembalikan kepada YUSTINE WENE alias YUS;
- 1 (satu) lembar baju kaus warna coklat bagian depan tulisan ECHOO
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru.
dikembalikan kepada KAROLUS OLU LAKO alias OLU;6. Membebaskan kepada Terdakwa Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016, oleh FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Maria W.E.P. Kue, A.Md, Panitera

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh SUPRITSON, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa dan Terdakwa Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan beserta Orang tua Terdakwa Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria W.E.P. Kue, A.Md

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H